



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 156/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 11 NOVEMBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 156/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Perkumpulan Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan (PKHMK) yang diwakili oleh Risma Situmorang sebagai Ketua dan Christine Nhazzia Agustine Souisa sebagai Sekretaris
2. Elia Fransisco Silitonga
3. Debby Natalia

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 11 November 2024, Pukul 14.52 – 15.46 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) Ridwan Mansyur | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Aqmarina Rasika

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Risma Situmorang
2. Christine Nhazzia Agustine Souisa
3. Elia Fransisco Silitonga
4. Debby Natalia

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Petrus Bala Pattyona
2. Sukisari
3. Janses E. Sihaloho
4. Mery Girsang
5. Rumiam Dewi Murni Simangunsong
6. Markus Manumpak Sagala
7. Lenny Nadriana
8. Heribertus Hartojo
9. Elly Wati Suzanna Saragih
10. Daniel Tambunan
11. Dessy Widyawati
12. Antonius Eko Nugroho
13. Sapar Sujud

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.52 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:13]**

Kita mulai, ya.

Sidang untuk Perkara Nomor 156/PUU-XXII/2024 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir ini? Pak Petrus, kalau Pak Petrus, sudah terkenal ini, ndak perlu memperkenalkan diri. Silakan, siapa saja?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: PETRUS BALA PATTYONA [00:44]

Terima kasih, Pak Ketua.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore.

Perkenalkan yang hadir Kuasa Hukum, ada 14[sic!] orang. Yang pertama, Petrus Bala Pattyona, Janses E. Sihaloho, Rumiam Dewi Murni Simangunsong, Markus Manumpak Sagala, Dr. Lenny Nadriana, Heribertus Hartojo, Mery Girsang, Elly Wati Suzanna Saragih, Daniel Tambunan, Dessy Widyawati, Antonius Eko Nugroho, Sapar Sujud, dan Sukisari.

Selain itu, Para Prinsipal yang hadir, dari Perkumpulan Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan, Ketua Dr. Risma Sitomorang, dan Christine Augustine Souisa. Pemohon II, Elia Francisco Silitonga. Pemohon III, Debby Natalia. Sekian.

3. KETUA: SALDI ISRA [01:56]

Terima kasih.

Agenda persidangan ... mohon maaf, Permohonan Saudara ke Mahkamah sudah diregistrasi dengan Nomor Perkara 156/2024. Dan sesuai dengan ketentuan hukum acara, Sidang kita pada sore hari ini adalah untuk mendengarkan pokok-pokok permohonan, mulai dari Kewenangan, Legal Standing, Alasan-Alasan, dan Petitum, dan setelah itu Majelis Panel akan memberikan nasihat kepada Para Pemohon.

Pak Petrus, silakan sampai ... poin-poinnya saja, karena permohonan yang disampaikan itu sudah kami baca dan bahkan kami sudah punya telaah permohonan. Nanti akan kita sampaikan poin-poinnya kepada Kuasa Hukum. Silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: PETRUS BALA PATTYONA [02:48]

Terima kasih, Yang Mulia.
Tentang Legal Standing Para Pemohon, yaitu Perhimpunan Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan.

5. KETUA: SALDI ISRA [02:56]

Dalam Kewenangan Mahkamah, berwenang, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: PETRUS BALA PATTYONA [02:58]

Ya.

7. KETUA: SALDI ISRA [02:59]

Pak Petrus langsung ke legal standing, silakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: PETRUS BALA PATTYONA [03:08]

Kedudukan Hukum dan Kepentingan Para Pemohon.
Bahwa Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah telah menetapkan bahwa pihak yang mengajukan adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia, b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan diatur dalam Undang-Undang, Badan Hukum Publik atau Privat, dan Lembaga Negara.

Permohonan diajukan karena adanya hak konstitusional Pemohon yang dianggap merugikan karena adanya undang-undang ini. Atau adanya potensi kerugian yang dialami oleh Pemohon, dalam hal ini tiga Pemohon. Perkumpulan Konsultan Hukum Medis adalah suatu lembaga yang didirikan berdasarkan akta notaris dan yang mewakili berdasarkan Anggaran Dasar adalah Ketua dan Sekretaris, yaitu Dr. Risma Situmorang dan Sekretaris Christine Souisa.

9. KETUA: SALDI ISRA [04:12]

Sekretaris atau Sekretaris Umum? Sekretaris, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: PETRUS BALA PATTYONA [04:17]

Sekretaris atau Sekretaris Umum, tapi dalam perkara ini diwakili oleh Sekretaris. Apabila ... dalam Anggaran Dasar disebutkan, apabila Sekretaris Umum berhalangan, dapat digantikan oleh Sekretaris.

11. KETUA: SALDI ISRA [04:29]

Oke, nanti kita cek Anggaran Dasarnya. Silakan.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: PETRUS BALA PATTYONA [04:34]

Dengan demikian, Pemohon I Risma Situmorang mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Akta Pendirian PKHMK.

Pemohon II, Elia Fransisco Silitonga merasa dirugikan karena mengalami suatu kasus yang karena ada ketentuan dalam frasa Pasal 304 dan 308. Pemohon II merasa dirugikan karena adanya Pasal 308 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7) Undang-Undang Kesehatan, sebagaimana dia mengalami berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 1221 PDT 2024 PT Jakarta yang memutuskan bahwa menerima permohonan banding Pemohon, membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dan dalam Pokok Perkara menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima karena adanya frasa *harus mendapat rekomendasi dari majelis disiplin*.

Sedangkan Pemohon III sebagai advokat yang merasa mengalami kerugian karena menangani suatu perkara, tetapi karena adanya ketentuan harus mendapat rekomendasi, maka perkaranya tidak berjalan di pengadilan.

13. KETUA: SALDI ISRA [06:06]

Silakan, lanjut.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: PETRUS BALA PATTYONA [06:08]

Lanjut, Pak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III memiliki Legal Standing untuk mengajukan Permohonan.

Alasan Permohonan.

Bahwa Pasal 308 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan yang menyatakan tenaga medis ... ayat (1), "Tenaga medis atau tenaga kesehatan yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan yang dapat dikenai sanksi pidana, terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304. Tenaga medis dan tenaga kesehatan yang diminta pertanggungjawaban atas tindakan atau perbuatan dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan yang merugikan pasien secara perdata, harus dimintakan rekomendasi dari Majelis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304." Pasal 27 Undang-Undang

Dasar 1945 menyatakan, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan."

Bahwa upaya hukum, baik perdata atau pidana yang dialami oleh Para Pemohon, telah merugikan Para Pemohon karena adanya ketentuan mengenai rekomendasi tersebut.

Bahwa Pasal 308 ayat (1) sepanjang frasa *terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 dan ayat (2) sepanjang frasa *terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 Undang-Undang Nomor 17/2023 tentang Kesehatan bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa Pasal 304 Undang-Undang 17/2023 tentang Kesehatan telah memberikan penegasan jika Majelis yang dibentuk oleh menteri hanya melakukan penegakan di bidang disiplin profesi. Adapun penjabaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304, dalam rangka mendukung profesionalisme tenaga medis dan tenaga kesehatan, perlu diterapkan penegakan hukum ... penegakan disiplin profesi.

Dalam rangka penegakan disiplin profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri membentuk majelis yang melaksanakan tugas di bidang disiplin profesi.

Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menentukan ada tidaknya pelanggaran disiplin profesi yang dilakukan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersifat permanen atau ad hoc.

Bahwa kemudian Pasal 308 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang 17/2023 tentang Kesehatan menyatakan tenaga medis atau tenaga kesehatan yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan yang dapat dikenakan ... dikenai sanksi pidana, terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari Majelis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304. Tenaga medis, tenaga kesehatan yang diminta pertanggungjawaban atas tindakan, perbuatan berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan yang merugikan pasien secara perdata, harus dimintakan rekomendasi dari Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 45, "Setiap orang berhak atas penegakan ... atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Bahwa Majelis yang dimaksud dalam undang-undang a quo adalah lembaga bernama Majelis Disiplin Profesi atau MDP bagi tenaga medis dan kesehatan yang dibentuk oleh menteri pada saat dikeluarkan Undang-Undang 17/2023 tentang Kesehatan dan PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 17/2023.

Adapun tugas dan fungsi Majelis Disiplin Profesi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 713 PP Nomor 28/2024 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17/2023 tentang Kesehatan menyatakan (...)

15. KETUA: SALDI ISRA [10:36]

Dianggap dibacakan.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: PETRUS BALA PATTYONA [10:36]

Dianggap dibacakan.

Faktanya, Para Pemohon atau Pemohon terdapat pertimbangan yang merugikan, ada dalam putusan Majelis Hakim yang menyatakan, "Menimbang bahwa dalam sengketa tentang adanya pelanggaran yang berkaitan dengan profesi, dimana dalam perkara a quo, penggugat terbanding menuntut adanya pelanggaran prosedur profesi yang dilakukan oleh tergugat I dan tergugat II, seharusnya melaporkan atau meminta rekomendasi dari Majelis Kehormatan Disiplin atau Kedokteran Indonesia, tapi hal tersebut tidak dilakukan oleh para terbanding."

Bahwa Majelis Disiplin Profesi dalam kedokteran merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelesaikan pelanggaran disiplin tenaga medis dan tenaga kesehatan, bukan lembaga yang dibentuk untuk menyelesaikan pelanggaran hukum tenaga medis dan tenaga kesehatan. Sehingga terkait frasa *terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ... pada Pasal 308 Undang-Undang Kesehatan dan frasa *terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis* sebagaimana dimaksud di atas haruslah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa Ketentuan Pasal 308 Undang-Undang Kesehatan sangat jelas menimbulkan ketidakpastian hukum karena telah membuat aturan yang berbenturan dengan ketentuan hukum acara pidana atau acara perdata, dimana dalam perkara pidana atau perdata memiliki aturan tersendiri apabila terdapat permasalahan hukum, baik secara pidana atau perdata, dapat diselesaikan langsung melalui instansi yang berwenang seperti kepolisian atau pengadilan untuk memeriksa dan menyelesaikan permasalahan hukum tersebut, sehingga terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan sudah seharusnya Majelis Disiplin Profesi atau majelis kehormatan disiplin dan kedokteran, tidak perlu diberikan wewenang untuk lebih dahulu memeriksa dan memberikan rekomendasi guna menghindari adanya pemahaman yang keliru, seperti Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Perkara 1221 PDT 2024 tanggal 10 Oktober 2024.

Apabila frasa *terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 dan Pasal 308, harus dimintakan rekomendasi tidak dilakukan perubahan, maka dalam

permasalahan hukum pidana atau perdata yang terjadi antara pasien dan tenaga medis atau tenaga kesehatan, akan mengalami ketidakpastian hukum dalam penyelesaian karena beranggapan jika perkara pidana atau perdata yang terjadi antara pasien dan tenaga medis atau tenaga kesehatan, harus lebih dahulu ada rekomendasi dari Majelis Disiplin Profesi, padahal perbuatan dugaan pelanggaran yang dilakukan tenaga medis dan tenaga kesehatan sudah merugikan pasien.

Bahwa perlu disampaikan, jika Majelis Disiplin Profesi tidak serta-merta dapat dipersamakan dengan lembaga penegak hukum dalam arti formal yang mempunyai kewenangan pro justitia, sehingga harus menerapkan *due process of law*, termasuk menerapkan asas *presumption of innocence* karena majelis disiplin merupakan lembaga penegak hukum disiplin profesi di bidang medis dan kesehatan yang berwenang menentukan ada tidaknya kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan dalam menerapkan disiplin ilmu yang dimiliki masing-masing profesi.

Oleh karena itu, proses yang dilakukan oleh Majelis Disiplin Profesi terlebih berfokus pada *due process of ethics* dan *due process of discipline* daripada *due process of law*. Maka sepatutnya, terkait pelanggaran hukum pidana atau perdata yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan, tidak memerlukan rekomendasi dari Majelis Disiplin Profesi untuk mengajukan upaya hukum secara pidana atau perdata karena Majelis Disiplin Profesi bukan lembaga hukum yang memiliki kapasitas untuk memeriksa dan memberikan rekomendasi terhadap perkara pidana atau perdata.

Bahwa adapun analogi contoh profesi yang dapat dijadikan acuan, yaitu profesi notaris dan profesi advokat, dimana apabila dalam menjalankan tugasnya, terdapat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh notaris atau advokat, maka bagi pihak-pihak yang merasa kepentingan hukumnya dirugikan, baik secara pidana atau perdata, dapat langsung mengajukan upaya hukum melalui instansi yang berwenang tanpa perlu melalui proses pemeriksaan dan rekomendasi dari Majelis Kehormatan.

Bahwa ketidakpastian hukum sangat jelas, mengingat harus mengajukan permohonan rekomendasi dari para majelis dari majelis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 adalah tenaga medis atau tenaga kesehatan atau yang diberi kuasa, hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum. Karena bagaimana mungkin seorang tenaga medis mengajukan rekomendasi ke majelis atas dugaan pelanggaran pidana atau perdata yang dilakukan sendiri.

Bahwa terdapat penegasan terkait pelanggaran disiplin profesional telah diuraikan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4/2011 tentang Disiplin Profesi Dokter dan Dokter Gigi yang menyatakan, ayat (3), "Setiap dokter dan dokter gigi dilarang melakukan pelanggaran disiplin profesi dokter dan dokter gigi."

Pelanggaran disiplin profesional dokter dan dokter gigi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 28 bentuk, dianggap dibacakan.

17. KETUA: SALDI ISRA [16:46]

Ya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: PETRUS BALA PATTYONA [16:52]

Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah terbukti bahwa Pasal 308 ayat (1) sepanjang frasa *terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa Pasal 308 Undang-Undang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 yang harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah terbukti Pasal 308 ayat (1) sepanjang frasa *terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 Undang-Undang Kesehatan bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa Pasal 308 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (8), ayat (9) Undang-Undang Kesehatan, dianggap dibacakan.

19. KETUA: SALDI ISRA [18:17]

Ya.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: PETRUS BALA PATTYONA [18:18]

Petitum Permohonan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah untuk dapat mengabulkan Permohonan Para Pemohon sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 308 ayat (1) sepanjang frasa *terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304, Pasal 308 ayat (2) sepanjang frasa *terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) Undang-Undang Nomor 17 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Tahun ... Nomor 6887) bertentangan dengan

Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara.

Apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat, Kuasa Hukum, yang sudah dibacakan tadi. Terima kasih.

21. KETUA: SALDI ISRA [19:50]

Terima kasih, Pak Petrus dan kawan-kawan. Ini ... setelah ini giliran kami memberikan nasihat. Kalau bisa dicatat monggo, tapi kalau tidak, nanti silakan mengunjungi website Mahkamah Konstitusi, akan ada nanti rekaman persidangan dan bahkan akan ada Risalah persidangan kita.

Untuk nasihat pertama, akan disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Dr. Daniel Yusmic P. Foekh. Ini orang satu kampung dengan Pak Petrus, kita kasih prioritas, kasih nasihat.

Silakan, Yang Mulia Pak Daniel.

22. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [20:30]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Prof. Saldi, juga Yang Mulia Anggota Panel Bapak Dr. Ridwan Mansyur.

Pak Petrus dan teman-teman. Ini Prinsipal hadir semua? Hadir semua, ya? Oke. Kalau advokat wajib pakai toga, ya? Oke. Kalau Pemohon I yang mana? Oh, juga advokat, ya? Jadi, berarti semua Pemohon ini advokat? Oke. Karena aturan di MK, advokat itu wajib memakai toga.

Baik, saya lihat secara umum sistematika permohonan ini sudah sesuai dengan PMK Nomor 2 Tahun 2021. Mulai dari perihal, kemudian identitas Pemohon, lalu I. Kewenangan Mahkamah, II. Kewenangan ... Legal Standing, ya, kemudian III. Alasan permohonan, kemudian yang terakhir itu adalah terkait dengan Petikum.

Nah, kemudian dari perihal ini, ini Undang-Undang Kesehatan ini omnibus, ya? Omnibus, ya. Nanti penulisannya supaya disesuaikan karena kadang-kadang penulisan di undang-undang yang bukan omnibus itu berbeda dengan yang di omnibus, supaya tidak salah objeknya, ya.

Kemudian, terkait identitas Pemohon. Pemohon I, ini kalau tadi sudah dijelaskan Pak Petrus bahwa salah satu dari ketu ... anggota ... kalau ketum dan salah satu, ya, salah satu anggota bisa mewakili. Dan ini juga saya lihat dipertegas di dalam uraian di sini, ya. Jadi, kalau ini kebetulan, ya, mewakili ini ketua umum dan sekretaris, ya. Ini nanti kalau bisa SK Menteri Hukum dan HAM ini dilampirkan nanti, ya, SK Pendirian, kemudian Akta. Ini juga kalau sudah dilampirkan tidak apa-

apa, tapi kalau belum, kami ingatkan karena ini bagian dari syarat terkait dengan permohonan untuk badan hukum.

Kemudian yang berikut. Terkait dengan Kewenangan Mahkamah, ini mungkin nanti dihierarkikan. Mulai dari Undang-Undang Dasar dulu karena saya lihat dalam permohonan ini halaman 3, ya, itu dimulai dari Pasal 18 Undang-Undang 48/2009. Jadi, secara hierarkis Pasal 24 itu ayat (2), kemudian baru 24C ayat (1), kemudian nanti masuk kepada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kemudian Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan. Kemudian, ini nanti semua itu sudah undang-undang terbaru ya. Misalnya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang terbaru, berapa? Undang-Undang MK yang terbaru, ya. Kalau ini sudah benar 7/2020 misalnya. Tapi ini hanya sekedar mengingatkan, supaya disesuaikan nanti. Kemudian nanti ada PMK 2/2021, ya. Kemudian karena yang diuji adalah norma pasal ini, maka MK berwenang untuk mengadili Permohonan ini. Nah, itu terkait dengan kewenangan, supaya dihierarkikan dan dibuat secara kronologis undang-undang yang menjadi dasar kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.

Nah, kemudian soal substansi, ya. Nanti coba dibantu juga, diuraikan. Ini kan sebenarnya masing-masing organisasi profesi punya karakteristik tersendiri, ya. Misalnya di Undang-Undang Pers misalnya, itu kan yang diminta pertanggungjawaban bukan wartawannya, tapi perusahaannya. Nah, apakah kalau perlindungan hukum di sini kepada organisasi ini, apakah tidak ada perlindungan? Misalnya. Ini kan sebenarnya kalau saya tangkap, ada kekhawatiran dari Para Pemohon untuk tidak dilindungi, ya, misalnya. Atau justru mungkin dilindungi, tetapi mungkin ... apa ... bentuknya agak lain, ya. Itu nanti coba dibandingkan dengan organisasi. Ini saya lihat sudah diuraikan terkait dengan advokat, ya. Tetapi ... atau tadi notaris. Coba dilihat karakteristik yang lain tentang pers, misalnya. Itu kan wartawan tidak pernah langsung diadili, tapi yang diminta pertanggungjawaban kan perusahaan persnya. Nanti coba dilihat karakteristik ini. Apakah norma ini memang betul tidak memberikan perlindungan kepada Para Pemohon yang mengajukan Permohonan pada saat ini?

Nah, kemudian mungkin nanti kalau bisa diperkuat lagi dengan asas, teori, atau doktrin, ya, atau mungkin model di negara yang lain yang bisa memberikan ... apa ... keyakinan bagi Para Majelis nanti. Karena nanti semua Permohonan setelah selesai Sidang Pendahuluan, itu akan dibahas di dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, sehingga Permohonan ini, terutama Alasan-Alasan Permohonan ini bisa meyakinkan Hakim, karena nanti dalam RPH itu bisa diketahui, apakah perlu sidang pleno atau menurut Pasal 54 Undang-Undang MK tanpa mendengar pihak-pihak, Mahkamah sudah bisa langsung memutuskan.

Nah, kemudian yang lain soal teknis penulisan, umumnya sudah baik, ya. Tapi misalnya ada soal penulisan ayat, itu harusnya dalam

kurung, ya. Di sini ada yang sudah konsisten, ada yang belum. Penulisan pasal itu, walaupun di tengah kalimat harus P besar, ya. Ini juga umumnya sudah, tapi misalnya ini saya ambil contoh di halaman 12 misalnya. Bahwa dalam penjelasan pasal, itu masih p kecil dan seterusnya. Ini hanya sedikit saja sebenarnya. Tapi secara umum saya lihat sudah bagus, ya. Ini karena harus sesuai dengan teknik-teknik penulisan, karya ilmiah di bidang hukum.

Nah, yang lain soal penguatan terhadap apa ... Legal Standing Pemohon. Silakan kalau nanti misalnya ada hal yang perlu diperkuat, silakan, tapi kalau misalnya menurut Pemohon dan kuasanya sudah cukup, saya kira tidak perlu. Hanya saya kira soal Alasan-Alasan Permohonan, ya, mungkin perlu ditambahkan sedikit.

Kalau soal Petitum, saya lihat sudah bagus, ya. Ini saya kira umumnya advokat ini sudah beracara, ya. Pak Janses juga sudah sering beracara, jadi sudah sesuai dengan format yang ada.

Sementara dari saya cukup sekian, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

23. KETUA: SALDI ISRA [28:07]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Daniel.

Berikutnya, Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur, dipersilakan.

24. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [28:14]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi Isra selaku Ketua Panel dan juga Yang Mulia Bapak Daniel Yusmic P. Foekh selaku Anggota Panel. Dan juga Para Kuasa dan serta sekaligus juga Prinsipal.

Ini luar biasa ini, saya lihat ini ada barisan ini, barisan Para Advokat, yang juga dia adalah Prinsipal. Dan bahkan, mungkin juga yang memang sering menjadi penasihat hukum bidang kesehatan, ya, saya lihat. Di antaranya, ya, terutama Pak Petrus ini juga dan Ibu-Ibu.

Tadi sudah disampaikan banyak oleh Yang Mulia Pak Daniel. Saya ingin menambahkan sedikit, mungkin bisa melengkapi apa yang ada di dalam Permohonan ini untuk membuat Permohonannya menjadi lebih terang, lebih ... lebih sistematis, dan juga ada beberapa memang yang sedikit saja sebenarnya menjadi bahan koreksi dan juga perbaikan.

Ini pengujian norma di Undang-Undang 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ini ada sembilan norma yang diuji, dengan batu ujinya ada tiga, ya. Tiga pasal ini banyak sekali ini memang harus dikontestasikan, tapi mudah-mudahan nanti bisa diuraikan. Saya melihatnya memang di ... apa ... di Permohonannya ini masih kurang dalam, gitu, ya. Supaya lebih memastikan bahwa pengujian ini betul-betul membahas antara norma yang diuji dengan batu uji itu seperti apa hubungannya.

Kemudian, juga dari segi ... tadi disampaikan juga betul. Bahwa secara umum, karena memang Bapak, dan Ibu, teman-teman Saudara semua, itu sudah sebagai advokat. Saya kira, ini sudah cukup bagus, ya. Secara umum sudah mencakup juga pasal-pasal yang ... apa ... ada di dalam beracara di dalam perkara pengujian undang-undang. Cuma pada urutannya saja itu, tata urutannya seperti tadi yang disebutkan, jangan lupa itu. Yang di atas itu biasanya, kan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian, berurut ke bawah, sehingga lebih ... apa ... tatanannya itu lebih ter ... tersusun secara rap ... rapi dan hierarki. Itu yang menjadi penting. Demikian juga sampai kepada terakhir di peraturan Mahkamah, misalnya, bagian terakhir.

Nah, di Kedudukan Hukum, saya melihatnya juga cukup sudah rapi, ya, ada tiga entitas Pemohon. Ini yang memang ... apa ... lebih dengan kepentingan dan juga alasan masing-masing mengenai kerugian hak konstitusional Pemohon ini, sudah dijelaskan di sini.

Sebagai catatan saja. Bahwa Bapak, Ibu, Saudara sekalian sebagai advokat ... apa ... di praktik hukum, memang ... Pemohon memang tentu menyadari bagian Kedudukan Hukum adalah bagian yang paling penting di dalam menuju ... jembatan menuju ke Pokok Permohonan. Nah, untuk itu, mungkin jika Legal Standing itu tidak terpenuhi. Nah, itu kenapa ... itu bisa jadi Permohonan itu tidak akan dipertimbangkan. Jadi, pada bagian ini, Legal Standing ini, ya, saya kira memang harus lebih ... lebih dalam mengelaborasinya, supaya memang betul-betul perlu menjelaskan kerugiannya, terutama terkait dengan fungsi-fungsi pendampingan hukum dan sebagainya. Karena kalau di sini, dilihatnya sepertinya kerugian itu justru dialami oleh pasien atau korban, ya, bukan oleh Pemohon, nah ini hjati-hati di sini. Anda coba nanti dilihat lagi, seakan-akan yang kerugian itu, ya, potensi atau potensialnya itu, faktualnya itu ada pada Pemohon ... apa ... ada pada Pemohon ... bukan pada Pemohon, tetapi pada pasien dan juga pada apa yang diuraikan di dalam Kedudukan dan Alasan Permohonan ini.

Nah, apakah betul, coba dilihat kembali, norma yang diujikan ini, itu yang menyebabkan Pemohon itu menjadi terhalang melakukan tugas upaya pembelaan? Betul tadi disampaikan bahwa ini kan berawal dari persoalan konkret, ya, persoalan konkret. Kemudian apakah memang justru norma ini hanya mendegaskan tahapan instrumen dalam penegakan hukum terhadap tenaga kesehatan. Nah, itu mungkin yang ... nanti dilihat.

Kemudian juga saya lihat sedikit. Nah, andaipun ada peristiwa seperti dialami Pemohon di tingkat pengadilan, tadi ada di dalam uraian itu, karena tidak ada rekomendasi Majelis Disiplin Profesi, bukankah itu merupakan permasalahan implementasi norma? Coba dilihat lagi, apakah ini memang implementasi norma, memang pasal itu yang memang betul-betul menjadi persoalan bagi Pemohon?

Nah, saya kira itu antara lain. Kalau di Petitem saya kira juga sudah cukup bagus tersusun dengan baik, mudah-mudahan tidak ada catatan di Petitem, yang mudah-mudahan nanti apabila sudah dilengkapi lagi Permohonannya, tentunya ini bisa menjadi pertimbangan bagi Majelis Panel, maupun di Rapat Permusyawaratan Hakim.

Saya kira demikian. Terima kasih, Yang Mulia Ketua, saya kembalikan.

25. KETUA: SALDI ISRA [34:04]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansyur. Jadi Kuasa Hukum, ya, itu beberapa hal yang harus dicatat, namun demikian, saya menambahkan.

Satu, ini soal Kewenangan Mahkamah, saya tidak perlu mengomentari karena sudah disampaikan sebelumnya.

Soal Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon. Jadi tidak perlu di judulnya itu menyebut, "Kepentingan hukum." Jadi cukup kedudukan hukum Para Pemohon saja.

Nah, yang perlu agak ditegaskan itu adalah soal legal standing kalau itu organisasi atau ... apa namanya ... tadi lisan diserahkan ... dijelaskan bahwa kalau dalam hal ketua umum berhalangan, maka digantikan oleh salah seorang ketua, kalau sekretaris umum berhalangan digantikan oleh salah seorang sekretaris. Nah, itu nanti tolong di ... apa ... disebutkan secara jelas dalam Permohonan ini, karena saya lihat di Permohonan enggak klir itu, Pak Petrus. Setelah saya baca anggaran dasarnya, ada di Pasal 24. Nanti tolong itu dilengkapi! Sehingga tanpa membaca anggaran dasar, kita sudah bisa merujuk siapa yang berhak mewakili organisasi. Nah, itu soal yang terkait dengan ... apa ... dengan legal standing organisasi.

Kalau perorangan warga negara ... ini harus hati-hati, kita ini Mahkamah tidak menjawab kasus konkret yang dihadapi oleh Pemohon. Nah, kalau kasus konkret, lain jalurnya, tempatnya lain. Kita ini menguji norma, jadi kalau misalnya permohonan ini dikabulkan, itu tidak hanya berlaku terhadap Pemohon, berlaku terhadap yang lain juga. Jadi, Mahkamah akan mempertimbangkan juga kepentingan-kepentingan yang lain itu.

Nah, oleh karena itu, harus jelas kerugian hak konstitusional itu dan kalau dia berbenturan dengan kerugian hak konstitusional pihak lain yang lebih besar, nah, Mahkamah kan bisa memikir, ini benar atau tidak ini harus dikabulkan. Nah, itu kalau menyangkut soal Legal Standing. Nah, itu.

Kemudian, Alasan-Alasan Mengajukan Permohonan. Ini yang diuji sebetulnya kan Pasal 3 ayat (1) ya ... Pasal 308 ayat (1), dan Pasal 308 ayat (1) itu berkelindan dengan Pasal 304[sic!]. Nah, yang perlu diperkuat kepada kami di sini adalah mengapa Pasal 308 itu

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945? Itu yang belum kelihatan. Di sini kan lebih kepada soal ada rekomendasi yang dalam batas penalaran yang wajar, rekomendasi-rekomendasi seperti itu kan pada umumnya digunakan untuk kayak penjaranglah itu. Jangan orang tiba-tiba loss saja karena ada indikasi pelanggaran profesi. Jadi, untuk dilakukan upaya-upaya hukum, diberikanlah proteksi oleh undang-undang. Nah, di sini proteksinya itu adalah harus mendapat rekomendasi. Nah, sekarang tiba-tiba ada yang mempersoalkan, justru proteksi itu sendiri yang merugikan, yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu yang harus dijelaskan, di mana itu pertentangannya?

Nah, artinya apa? Ini memang harus melihat secara seimbang kepentingan profesi dengan kepentingan para pencari keadilan yang dirugikan oleh profesi itu. Nah, ini yang belum tergambarkan. Sebab kalau itu tidak bisa dijelaskan dengan baik, nah, kita kan bisa tidak memberikan perlindungan, baik kepada profesi maupun para pencari keadilan yang dirugikan oleh profesi itu. Nah, itu kami belum melihat dalam permohonan ini. Kalau rekomendasi itu dianggap sebagai proteksi, kira-kira kalau itu dihilangkan apa implikasinya? Satu.

Yang kedua, praktik di negara-negara lain, apa ada enggak, proteksi di negara-negara lain? Kedua, praktik di negara-negara lain, apa ada enggak, proteksi seperti ini atau dibiarkan loss begitu saja? Nah, itu harus dikemukakan kepada kami. Tapi bagi kami, Mahkamah yang paling penting itu adalah apa pertentangannya dengan konstitusi, dengan pasal berapa, dan mengapa itu dikatakan bertentangan dengan pasal itu? Itu yang harus dijelaskan kepada Mahkamah.

Nah yang terakhir, ini harus hati-hati, ini soal Petitum, ya. Ini setelah saya lihat-lihat, ini apa sih, yang diminta sebetulnya? Menyatakan Pasal 308 ayat (1). Nah, tadi saya lihat, saya buka ini Pasal 308 ayat (1), "Tenaga medis atau tenaga kesehatan yang diduga melakukan perbuatan melanggar hukum dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan yang dapat dikenai sanksi pidana, terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis, sebagaimana dimaksud pada ayat ... ayat pada Pasal 304."

Nah, sekarang di Petitumnya begini, menyatakan, "Pasal 308 ayat (1) sepanjang frasa *terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304. Pasal 308 ayat (2) sepanjang frasa *terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis* sebagaimana dimaksud pada Pasal 304," tiba-tiba muncul, "Ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9)." Saya teliti masing-masing ini. Misalnya ini Pasal 308 ayat (9), "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (5), dan ayat (7) tidak berlaku untuk pemeriksaan tenaga medis atau tenaga kesehatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas dugaan tindak pidana

yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan.” Apa hubungannya ini Pasal 9 dengan rekomendasi itu?

Nah, tolong dibikin klir ini. Ini kalau begini, ini nanti bisa dianggap permohonan menjadi kabur karena Petitumnya apa sih sebetulnya yang diminta? Apakah hanya Pasal 308 ayat (1) sepanjang frasa itu atau ada juga ayat-ayat lain di Pasal 301 itu? Nah, tolong dikonstruksikan.

Ini Pak ... Pak Janses biasanya ini kalau soal merumuskan ini, ini jago biasanya ini. Ini jangan-jangan belum sempat baca, ya, datang ke persidangan ini.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [41:43]

Kalau bisa komentarnya?

27. KETUA: SALDI ISRA [41:46]

Silakan.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [41:49]

Izin, Yang Mulia Ketua.

29. KETUA: SALDI ISRA [41:48]

Ya.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [41:50]

Jadi, memang yang ... Ketua, Pasal 308, itu spesi ... yang Para Pemohon persoalkan itu adalah rekomendasi di pasal pidana. Nah, di ayat (2), rekomendasi dari kasus perdata. Jadi, yang dipersoalkan ayat (1), ayat (2), itu tidak semua, cuma rekomendasinya.

Nah, ayat (3), (4), (5), (6), (7), (8) itu penjabaran lebih lanjut terhadap rekomendasi. Jadi, kami menganggap bahwa kalau frasa ayat (1), ayat (2), seandainya umpamanya di ... apa ... dibatalkan, maka mutatis-mutandis itu ayat (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) itu tidak berlaku, Yang Mulia. Jadi, itu ... itu penjelasan (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), Yang Mulia itu, rekomendasi terhadap ayat (1) kasus pidana, ayat (2) kasus perdata.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

31. KETUA: SALDI ISRA [42:49]

Ya. Tapi kan yang tertulisnya tidak seperti itu kan Pak Janses. Nah, itu. Ya kalau jelasan lisan, para lawyer itulah advokat itu rajanya itu. Tapi yang kita baca ini yang tertulisnya ini, Pak.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [42:58]

Kami juga baru sadar setelah diingatkan, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

33. KETUA: SALDI ISRA [43:00]

Nah, oleh karena itu, tolong ini dirumuskan secara baik, apa sih yang diminta sebetulnya. Karena biasanya kan begini, menyatakan Pasal 308 ayat (1) undang-undang bla, bla, bla, itu ada ikutan yang seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Itu kalau mau dihapuskan semua. Tapi kalau mau dikasih makna tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, bagaimana? Ini kalau begini kan tidak jelas ini, Pak Janses. Ya, ini kita sudah sering bertemu di ruang sidang ini. Ya. Ada lah, masa enggak pintar-pintar.

Nah, oleh karena itu, tolong dijelaskan yang mana saja yang diminta pembatalan. Jika perlu dibikin satu-satu, kalau mau. Kalau ayat (1) nya begini, permintaannya, ayat (2) nya begini, dan segala macam itu menjadi lebih klir. Sebab kalau begini, saya saja yang hampir saban hari lihat ... apa ... petitum, ini apa yang ayat (3), ya? Apa yang ayat (4)? Nah, itu, itu Pak Janses ya, tolong ini diperhatikan, lalu biasanya ... apa namanya ... kalau itu dicantumkan, kita bisa menjadi jelas untuk merujuknya ke pasal-pasal yang dimohonkan itu.

Nah, itu beberapa nasihat yang mungkin bisa diperhatikan oleh para lawyer yang ada di depan kami ini karena ini para lawyer semuanya, dengan para lawyer ini, kami hati-hati juga kalau salah menasihati, bisa berabe, gitu.

Nah, itu, tapi paling tidak, kami melihat ini masih jauh dari sempurna untuk dapat dikatakan petitum yang lazim dipergunakan di Mahkamah Konstitusi. Sebetulnya kalau begini, Pak Petrus, senang kami, ini gampang saya menyatakan permohonan kabur ini, enggak perlu kita memikir ini. Nah gitu, kalau sudah kayak begini enggak diperbaiki, permohonan menjadi masuk ke wilayah kabur.

Nah, itu kira-kira yang perlu ditambahkan, kalau mau memperbaiki permohonan ini. Ada komentar, Pak Petrus?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: PETRUS BALA PATTYONA [45:22]

Cukup, Yang Mulia.

35. KETUA: SALDI ISRA [45:26]

Cukup. Silakan ini ada tambahan sedikit dari Pak Daniel ini.

36. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [45:32]

Sebenarnya tidak tambahan, ya, hanya mempertegas tadi yang saya katakan, tolong dicermati norma undang-undang yang Omnibus, ya, supaya jangan sampai error in objecto kan, tadi yang sudah diingatkan Yang Mulia Pak Ketua. Jadi kalau misalnya norma itu terkait dengan yang ayat-ayat yang lain, silakan, ya. Supaya nanti pada waktu perbaikan, nanti kan ada perbaikan supaya bisa disesuaikan dengan norma yang ada.

Itu saja dari saya, Pak Ketua.

37. KETUA: SALDI ISRA [46:05]

Terima kasih. Pak Ridwan? Cukup, ya?

Nah, ini sedikit yang tidak berkait substansi. Nanti kalau tanda tangannya basah semua, soalnya ini tanda tangan yang tanda tangan kayaknya scan juga ini, nah, di sini. Satu.

Yang kedua, setelah diteliti, ada KTA (Kartu Tanda Advokat) itu yang sudah expired dan ada yang tidak jelas di kartunya itu. Mungkin karena sudah expired, lalu dibikin tidak jelas, jadi orang jadi ragu ini masih berlaku atau tidak. Tolong nanti dicek lagi Pak Petrus yang kayak-kayak begitu supaya ... apa namanya ... kita jelas dalam melihat ini masih advokat atau tidak. Jangan-jangan malas bayar iuran ini, makanya tidak diperpanjang kartunya. Cukup, ya, Pak Petrus?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: PETRUS BALA PATTYONA [46:55]

Pak Ketua, salah satu Prinsipal ingin menyampaikan sesuatu.

39. KETUA: SALDI ISRA [46:58]

Silakan! Jangan panjang-panjang, Ibu.

40. PEMOHON: RISMA SITUMORANG [47:02]

Baik, Pak, terima kasih. Jadi kami perlu sampaikan, Pak, kalau mengenai materi, memang kami diserahkan kepada ahlinya karena kami

pribadi dan dari PKHMK ini bukan advokat yang sehari-hari berpraktik di sini. Kami berpraktik di litigasi, baik praktik pidana.

Jadi begini, PKHMK ini, Majelis, ini akan melindungi secara seimbang antara tenaga medis, tenaga kesehatan dengan pasien masyarakat. Masyarakat ini selama ini tidak pernah mendapat perhatian, perlindungan. Barulah 2021 beberapa di antara PH ini pun menjadi pendiri daripada perkumpulan konsultan hukum medis kesehatan. Jadi, visi-misinya itu memberikan perlindungan secara objektif kepada pasien, rumah sakit, tenaga medis kesehatan, dan ada sudah beberapa pasien-pasien terakhir di Banjarmasin, di Medan yang dibela konsultan-konsultan hukum medis setelah kita paham mengenai apa itu hukum medis dan hukum kesehatan. Sebelumnya ini, berjalan lancar, banyak pasien yang sudah mendapatkan, nanti akan ditayangkan oleh Kuasa Hukum, mendapatkan hak, dan keadilan, dan manfaat ketika mereka dirugikan, ada yang meninggal, ada yang cacat seumur hidup. Petaka itu datang ketika undang-undang ini lahir Agustus 2023, dan PP-nya baru dikeluarkan Agustus, dan terakhir Majelis Disiplin Profesi itu sudah dibentuk 11 Oktober.

Nah, kami melihat ini perlindungan yang diberikan oleh negara ini berlebihan terlalu (...)

41. KETUA: SALDI ISRA [48:29]

Terhadap profesi kesehatan, begitu?

42. PEMOHON: RISMA SITUMORANG [48:31]

Ya, kembali lagi seperti era zaman IDI yang untouchable. Kalau menurut kami PKHMK, melindungi itu tidak berarti tidak boleh disentuh, silakan diuji di perdata, silakan diuji di pidana.

43. KETUA: SALDI ISRA [48:42]

Oke.

44. PEMOHON: RISMA SITUMORANG [48:42]

Tidak berarti kalau digugat ... yang digugat harus minta rekomendasi dulu, itu yang kami keluhkan selaku konsultan-konsultan hukum medis kepada para ahli-ahli yang bersidang di konstitusi.

Jadi harapan kami tentu keadilan dan kemanfaatan yang akan diberikan PKHMK ini tidak akan dinikmati oleh PKHMK, tapi seluruh Warga Negara Republik Indonesia yang akan menikmati, apabila dirugikan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan yang selama ini hampir tidak tersentuh oleh keadilan, itu keluhan selama ini.

Terima kasih, Majelis.

45. KETUA: SALDI ISRA [49:17]

Ya, ini gara-gara Ibu menjelaskan, ini dapat pekerjaan tambahan Ibu ini jadinya, Kuasa Hukumnya. Tolong nanti dijelaskan juga di Legal Standing, terutama yang organisasi ini, ini kira-kira kejadian-kejadian mana yang pernah menghambat untuk bertugas ini, itu belum muncul di sini, Pak Petrus.

Nah oleh karena itu, makanya kita bilang, ini orang kok dilindungi, tiba-tiba mengajukan Permohonan. Rupanya ini adalah asosiasi atau perkumpulan yang memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang berkoneksi dengan pelayanan kesehatan, begitu, ya? Nah, itu kalau tidak dituliskan di sini, kami jadi tidak tahu, ini siapa sih yang sebetulnya diperjuangkan itu. Nah, itu yang ... yang ... apa ... yang harus ditambahkan, tambahkan kalau begitu, bilang pada lawyernya, Bu, ini harus ditambahkan supaya kelihatan pekerjaan kita terhambat oleh pasal ini.

46. PEMOHON: RISMA SITUMORANG [50:16]

Siap, Pak. Jadi, memang terakhir, Pak, kasus yang ... dan ini kebanyakan Pak probono, saya minta kepada rekan-rekan saya, sudah banyak dokter di sini, saya bilang kapan lagi kita mau berbakti kepada nusa dan bangsa, marilah kita berikan perlindungan kepada pasien. Kalau dokter, ada uangnya. Kalau rumah sakit tenaga kesehatan, ada uangnya. Tapi pasien, Pak, kebanyakan mereka itu BPJS, bahkan di Medan, Pak, menggunakan Jankis. Kami dari PKHMK pergi sidang ke sana, Pak, dengan probono. Ketika itu dihambat, saya bilang sampai kapan pun pasien masyarakat seluruh Republik Indonesia tidak akan mendapatkan keadilan, apabila rekomendasi ini harus kita minta kepada MDP, yang notabene adalah dokter-dokter juga.

47. KETUA: SALDI ISRA [50:54]

Ya.

48. PEMOHON: RISMA SITUMORANG [50:54]

Dokter yang digugat, kok dokter minta ke majelis-majelis, kasih saya boleh digugat Bu Risma enggak? Saya pikir tidak akan mungkin pernah terjadi, itulah yang menjadi ... di kepala saya begitu, Majelis, tapi saya kurang pintar menuliskan di ... di uji materi.

49. KETUA: SALDI ISRA [51:09]

Nanti yang ada di kepala Ibu itu harus ditransfer ke Permohonan, Bu.

50. PEMOHON: RISMA SITUMORANG [51:11]

Ya, Majelis.

51. KETUA: SALDI ISRA [51:12]

Supaya kami mengerti itu.

52. PEMOHON: RISMA SITUMORANG [51:14]

Ya, Majelis.

53. KETUA: SALDI ISRA [51:14]

Oke cukup, ya.

54. KUASA HUKUM PEMOHON: SUKISARI [51:15]

Yang Mulia, tambahan satu.

55. KETUA: SALDI ISRA [51:17]

Ya, silakan.

56. KUASA HUKUM PEMOHON: SUKISARI [51:17]

Yang Mulia Hakim Daniel, tadi menyebut Undang-Undang Omnibus Law, yang ini undang-undang baru, tidak ada kaitan lagi dengan omnibus law. Karena memang dia baru, semuanya disusun dari awal.

57. KETUA: SALDI ISRA [51:32]

Jadi begini, Pak, omnibus law itu gabungan dari beberapa undang-undang disatukan.

58. KUASA HUKUM PEMOHON: SUKISARI [51:37]

Betul.

59. PEMOHON: RISMA SITUMORANG [51:37]

Kalau Omnibus Law Ciptaker itu lain lagi, Pak, beda. Kalau ini kan di dalamnya ada beberapa undang-undang yang dijadikan satu, itu namanya omnibus law.

60. KUASA HUKUM PEMOHON: SUKISARI [51:46]

Betul, Yang Mulia. Kalau ini kan, sudah dia berdiri sendiri. Terima kasih, Yang Mulia.

61. KETUA: SALDI ISRA [51:52]

Ya. Oke, terima kasih.

Nah, ini sesuai dengan ketentuan hukum acara, Para Pemohon dan kuasanya diberi kesempatan untuk memperbaiki permohonan kalau mau memperbaiki, tapi kalau tidak, juga tidak apa-apa. Bahkan kalau mau menarik, juga ndak apa-apa begitu kalau mau ditarik.

62. PEMOHON: RISMA SITUMORANG [52:11]

Nanti menangis seluruh masyarakat Indonesia.

63. KETUA: SALDI ISRA [52:13]

Jangan menangis, Bu. Itu beracaranya begitu. Jadi, merdeka sekali, mau diteruskan, mau diperbaiki, atau mau ditarik, silakan.

Nah, diberi waktu untuk memperbaiki permohonan jika mau memperbaiki, paling lama 14 hari dari sekarang. Jadi, berkas perbaikan permohonan, baik hardcopy dan softcopy diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat Senin, 25 November 2024. Itu batas terakhir perbaikan. Nanti sidang selanjutnya, perbaikan permohonan, akan ditentukan oleh Mahkamah.

Cukup, ya, Ibu, Pak Petrus, Pak Janses? Dan dengan demikian, Sidang Pendahuluan untuk Perkara Nomor 156/PUU-XXII/2024 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.46 WIB

Jakarta, 11 November 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

